

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQs)

Peraturan Bank Indonesia No. 15/11/DPNP tanggal 22 November 2013 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal

1. Apa latar belakang dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini?

Peraturan Bank Indonesia (PBI) ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan ketahanan, daya saing, dan efisiensi perbankan nasional dengan menata ulang kegiatan penyertaan modal antara lain berupa persyaratan tingkat kesehatan sebelum bank dapat melakukan penyertaan modal, penerapan manajemen risiko, jumlah maksimum penyertaan modal yang dapat dilakukan sesuai dengan kapasitas permodalan yang dimilikinya dan persyaratan divestasi penyertaan modal.

Selain itu, dengan telah terbitnya beberapa ketentuan Bank Indonesia (antara lain kualitas aset, penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak, dan kegiatan usaha dan jaringan kantor bank berdasarkan modal inti) dan adanya dinamika standar akuntansi secara internasional, mendorong perlu dilakukannya harmonisasi ketentuan penyertaan modal dengan ketentuan dan standar tersebut.

2. Bank A dengan modal inti sebesar Rp4.900.000.000,00 (empat triliun sembilan ratus juta Rupiah) ingin membeli saham perusahaan asuransi di Malaysia, apakah diperkenankan?

Bank A yang merupakan BUKU 2 hanya dapat melakukan penyertaan modal pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang berkedudukan di Indonesia.

3. Bank B telah memiliki 20% saham pada perusahaan *leasing* PT RST pada bulan September 20YY. Bank B berencana membeli 5% saham perusahaan PT RST pada bulan Desember 20YY, apakah Bank B harus mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia?

Setiap penyertaan modal lanjutan pada *investee* yang sama tetap harus mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank B harus mengajukan permohonan persetujuan penyertaan modal yang disertai dengan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia sebelum melakukan penyertaan modal lanjutan pada PT RST.

4. Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi bank apabila ingin melakukan kegiatan penyertaan modal?

Untuk melakukan penyertaan modal, bank wajib memenuhi persyaratan:

- a. rencana penyertaan modal telah dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB);

- b. memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sesuai profil risiko baik secara individual maupun konsolidasi;
- c. memiliki tingkat kesehatan dengan peringkat komposit 1 (satu) atau 2 (dua), selama:
 - 1) 3 (tiga) periode penilaian berturut-turut; atau
 - 2) 4 (empat) periode penilaian berturut-turut apabila calon *Investee* merupakan perusahaan baru dan/atau perusahaan di luar negeri.
- d. tidak mengganggu kelangsungan usaha bank dan tidak meningkatkan profil risiko bank secara signifikan;
- e. memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang dibuat oleh Direksi bank dan disetujui oleh Dewan Komisaris bank; dan
- f. memiliki sistem pengendalian intern yang memadai.

Untuk butir b, dalam hal belum terdapat ketentuan yang mengatur mengenai KPMM sesuai profil risiko bagi bank umum syariah maka rasio KPMM ditetapkan paling kurang sebesar 10% (sepuluh persen).

5. Bank C berencana untuk melakukan penyertaan modal pada perusahaan asuransi PT MNO yang baru beroperasi selama lima bulan. Apakah Bank C dapat membeli saham PT MNO?

Dalam hal Bank C akan melakukan penyertaan modal pada perusahaan asuransi PT MNO yang baru beroperasi kurang dari satu tahun, Bank C harus mengajukan permohonan persetujuan penyertaan modal kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum penyertaan modal dilakukan, dengan melampirkan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 1 PBI tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal kecuali laporan keuangan tahun terakhir, laporan keuangan interim triwulan terakhir. Namun mengingat *investee* merupakan perusahaan baru yang beroperasi kurang dari setahun, Bank wajib menyampaikan dokumen tentang:

- a. tujuan pendirian perusahaan;
- b. studi kelayakan mengenai perkiraan usaha (*business forecasting*) dan peluang pasar *investee*; dan
- c. dokumentasi pengajuan pendirian kepada atau persetujuan pendirian perusahaan baru dari otoritas yang berwenang.

6. **Bank D telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia untuk melakukan penyertaan modal pada PT QYZ akhir bulan Januari 20xx, namun sampai dengan bulan Juli 20xx belum dapat merealisasikan rencana penyertaan modalnya tersebut karena belum memperoleh ijin dari otoritas PT QYZ. Apa yang harus dilakukan oleh Bank D?**

Berdasarkan ketentuan, Bank D harus merealisasikan rencana penyertaan modalnya pada PT QYZ paling lama 6 (enam) bulan sejak persetujuan diberikan oleh Bank Indonesia yaitu sebelum akhir bulan Juli 20xx. Dalam hal Bank D belum dapat merealisasikan penyertaan modal dalam kurun waktu tersebut, seharusnya sebelum akhir bulan Juni 20xx, Bank D telah mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu realisasi penyertaan modal yang disertai dengan penjelasan penyebab yang diluar kendali Bank yaitu belum keluarnya ijin dari otoritas PT QYZ.

7. **Bank E ingin melakukan penyertaan modal pada PT FGH perusahaan prinsipal alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), apakah diperkenankan?**

Bank hanya dapat melakukan penyertaan modal pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Perusahaan prinsipal APMK dikategorikan sebagai salah satu perusahaan penunjang jasa keuangan. Dengan demikian, Bank E tidak dapat melakukan penyertaan modal kepada PT FGH secara langsung melainkan melalui perusahaan anak.

8. **Kapan Bank harus menyampaikan rencana tindak pelampauan penyertaan modal berdasarkan pengelompokan bank berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) yang disesuaikan dengan modal intinya?**

Bank wajib menyampaikan rencana tindak dalam hal jumlah seluruh portofolio penyertaan modal melampaui batasan penyertaan modal sesuai BUKU selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, karena penurunan modal inti, peningkatan penyertaan modal pada *investee*; dan/atau penurunan modal bank. Penyampaian rencana tindak ini dilakukan paling lambat pada akhir bulan keempat sejak terjadinya pelampauan batasan penyertaan modal.

9. **Bank F telah memiliki saham pada perusahaan keuangan PT XYZ selama enam tahun, apakah Bank F dapat menjual saham PT XYZ?**

Bank F dapat menjual saham PT XYZ apabila telah memenuhi persyaratan tertentu yang diatur dalam PBI Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal. Salah satu persyaratan tersebut yaitu jangka waktu penyertaan modal paling singkat selama 5 (lima) tahun, sudah terpenuhi oleh Bank F, namun Bank F juga wajib memenuhi seluruh persyaratan lainnya sebagai berikut:

- a. divestasi ditujukan untuk menyesuaikan dengan strategi bisnis Bank;
- b. dicantumkan dalam RBB untuk tahun yang sama dengan tahun pengajuan permohonan;
- c. divestasi dilakukan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen) dari saham yang dimiliki;
- d. divestasi dilakukan melalui suatu transaksi yang wajar (*arm's length transaction*);
- e. divestasi tidak semata-mata ditujukan untuk memperoleh keuntungan (*capital gain*); dan
- f. telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia.

10. Bagaimana bila Bank telah menyampaikan permohonan persetujuan penyertaan modal sebelum berlakunya PBI ini?

Permohonan persetujuan penyertaan modal yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia sebelum berlakunya PBI ini, wajib disesuaikan dengan persyaratan yang diatur dalam PBI ini kecuali persyaratan tentang tingkat kesehatan bank.